



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR DALAM NEGERI
KEPADA DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah Dosen Universitas Gadjah Mada yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor maka perlu memberikan bantuan studi lanjut program doktor dalam negeri kepada Dosen Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR DALAM NEGERI KEPADA DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
4. Pimpinan Fakultas/Sekolah adalah Dekan dan/atau Wakil Dekan di lingkungan Fakultas/Sekolah.
5. Dosen adalah Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Tetap di lingkungan Universitas.
6. Bantuan Studi adalah bantuan studi lanjut program doktor di dalam negeri.

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Studi adalah:

- a. meningkatkan kualitas Dosen dan mutu layanan pendidikan; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Universitas.

Pasal 3

- (1) Jenis pemberian Bantuan Studi meliputi:
 - a. biaya mengikuti *test of english as a foreign language* (TOEFL) dan tes potensi dasar akademik;
 - b. biaya pendaftaran ujian seleksi masuk Universitas;
 - c. biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau uang kuliah tunggal (UKT) selama 6 (enam) semester; dan
 - d. bantuan biaya penelitian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan setelah lulus ujian komprehensif.
- (2) Biaya mengikuti *test of english as a foreign language* (TOEFL) dan tes potensi dasar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. TOEFL yang mendapat lisensi dari *Educational Testing Service* (ETS) atau *Academic English Proficiency Test* (AcEPT) yang diselenggarakan oleh Universitas; dan
 - b. tes potensi dasar akademik (TKDA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) atau Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (4) Pemberian Bantuan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas.

Pasal 4

Persyaratan penerima Bantuan Studi:

- a. berstatus aktif sebagai Dosen;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki usia:
 1. lebih dari 40 (empat puluh tahun) dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun; atau
 2. kurang dari 40 (empat puluh tahun) tetapi sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
- d. memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- e. tempat studi adalah program doktor yang diselenggarakan oleh Universitas;
- f. tidak mendapatkan beasiswa studi dari sponsor/sumber lain;
- g. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan;
- h. sanggup menyelesaikan studi selama 3 (tiga) tahun; dan
- i. bersedia melepaskan keikutsertaan dalam kegiatan dan/atau pekerjaan yang sepatutnya dapat mengganggu proses studi.

Pasal 5

Tahapan pemberian Bantuan Studi meliputi:

- a. Dosen mengajukan surat permohonan Bantuan Studi kepada Pimpinan Fakultas/Sekolah dengan dilampiri:
 - 1. bukti status aktif sebagai Dosen;
 - 2. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah paling rendah tipe c;
 - 3. fotokopi SKP selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4. surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00, masing-masing menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak sedang mendapatkan beasiswa studi lanjut dari sponsor/sumber lain;
 - b) bersedia melepaskan keikutsertaan dalam kegiatan dan/atau pekerjaan yang sepatutnya dapat mengganggu proses studi; dan
 - c) sanggup menyelesaikan studi selama 3 (tiga) tahun.
 - 5. surat rekomendasi dari Pimpinan Fakultas/Sekolah.
- b. Pimpinan Fakultas/Sekolah mengusulkan calon Dosen penerima Bantuan Studi kepada Rektor dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Rektor menetapkan penerima Bantuan Studi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari direktur yang membidangi sumber daya manusia;
- d. Dosen penerima Bantuan Studi mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa program doktor di Fakultas/Sekolah;
- e. Dosen penerima Bantuan Studi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa program doktor wajib menandatangani perjanjian dengan Rektor;
- f. Dosen penerima Bantuan Studi yang dinyatakan tidak diterima sebagai mahasiswa program doktor dapat mengikuti kembali seleksi penerimaan mahasiswa program doktor paling banyak 1 (satu) kali pada tahun akademik yang sama; dan
- g. dalam hal Dosen penerima Bantuan Studi dinyatakan tidak diterima sebagai mahasiswa program doktor dalam seleksi penerimaan mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka dapat mengusulkan Bantuan Studi pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 6

Dosen penerima Bantuan Studi yang telah menyelesaikan studi, wajib mengabdikan di Universitas paling sedikit selama n (masa studi) ditambah 1 (satu) tahun atau sampai dengan batas usia pensiun.

Pasal 7

- (1) Dosen penerima Bantuan Studi wajib mengganti biaya studi sebesar 200% (dua ratus persen) dari seluruh biaya pemberian Bantuan Studi kepada Universitas apabila yang bersangkutan terbukti:
 - a. tidak dapat menyelesaikan studi karena kelalaian dan/atau kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (2) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengundurkan diri sebelum masa studinya berakhir;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- c. tidak mengabdikan di Universitas setelah menyelesaikan masa studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - d. menerima beasiswa studi lanjut dari sponsor/sumber lain; dan
 - e. mengikuti kegiatan dan/atau pekerjaan yang sepatutnya dapat mengganggu proses studi.
- (3) Dalam hal kelalaian dan/atau kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor dapat menetapkan sanksi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari direktur yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Bantuan Studi biaya SPP atau UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester apabila Dosen penerima Bantuan Studi tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e karena kendala akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perpanjangan Bantuan Studi biaya SPP atau UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang membawahi Dosen penerima Bantuan Studi, dengan melampirkan rekomendasi dari Dekan Fakultas/Sekolah tempat Dosen penerima Bantuan Studi menempuh studi.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

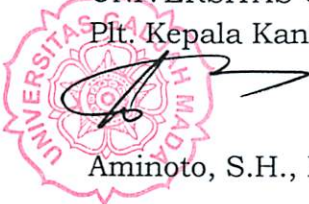
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.